

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Guru Agama Islam

a. Pengertian guru Agama Islam

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 1 ayat(1) disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah¹.

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional pada bab I pasal 1 ayat (6), Pendidik atau guru adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pada bab XI pasal 39 ayat(2), Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi².

¹Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h, 10.

²Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h, 209.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Etimologi kata guru berasal dari bahasa Arab yaitu “ustadz” yang berarti orang yang melakukan aktivitas memberi pengetahuan, ketrampilan, pendidikan dan pengalaman. Sedangkan secara Terminologi guru pendidikan agama Islam adalah orang yang memberikan pengetahuan, ketrampilan pendidikan dan pengalaman agama Islam kepada siswa. Secara umum guru agama Islam mempunyai pengertian sebagai berikut: guru agama Islam adalah guru yang bertugas mengajarkan pendidikan agama Islam pada sekolah baik negeri maupun swasta, baik guru tetap maupun tidak tetap. Mereka mempunyai peran sebagai pengajar yang sekaligus merupakan pendidik dalam bidang agama Islam. Para ahli pendidikan berpendapat mengenai pengertian guru pendidikan agama Islam, diantaranya:

Zakiah daradjat mengatakan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah merupakan guru agama di samping melaksanakan tugas pengajarannya itu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlaq, juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para pesertadidik³. Sedangkan menurut Hadirja paraba guru pendidikan agama Islama dalah merupakan figur atau tokoh utama yang diberitugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk meningkatkan peserta didik dalam bidang pendidikan agama Islam yang meliputi tujuh unsur pokok yaitu: keimanan, ketaqwaan, ibadah, Al

³ZakiahDaradjat,*Pendidikan Islam Dalam keluarga dan Sekolah*,Jakarta: Ruhana,1995, h, 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, syariah, muamalah, dan akhlaq⁴.

Istilah guru, sebagaimana yang dijelaskan oleh N. A. Ametembun, bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual maupun klasikal, baik disekolah maupun diluarsekolah⁵.

Sardiman mengatakan bahwa guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan yang harus berperan serta secara aktif dan profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang⁶.

Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam mengemukakan guru adalah pendidik yang memberikan pelajaran kepada muridnya, biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah⁷. Terkait dengan pengertian guru diatas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab 1 dan Pasal1 disebutkan:“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anakusia dini jalan pendidik

⁴HadirjaParaba,*Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembinaan Agama Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2000,h, 3

⁵Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* . Jakarta:PT Rineka Cipta,2000, h 32.

⁶Sardiman,A.M, *Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta:PT Grafindo Persada,1992, h, 123.

⁷Ahmad Tafsir,*Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*. Bandung: PTRemaja Rosda,1992, h, 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal, Pendidikan dasardan menengah⁸.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya potensial dibidang pembangunan. Jadi guru Agama adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Dikutip dalam bukunya Muhaimin, seorang guru atau pendidik agama dalam pendidikan islam disebut sebagai ustadz, mu'allim, murabby, mursyid, mudarris, dan mu'addib⁹.

Ustadz biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor. Hal tersebut mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap tugasnya. Sedangkan kata Mu'alim berasal dari kata 'ilm yang berarti menangkap hakekat sesuatu. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut mampu untuk menjelaskan hakekat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya serta berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya.

Murabby berasal dari kata Rabb, Tuhan adalah sebagai RabbAl- 'alamin dan Rabb An-Nas, yakni yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam seisinya. Manusia sebagai khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreatifitasnya agar mampu berkresi, sekaligus mengatur dan

⁸Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbar, 2006, h. 98.

⁹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h, 50.

memelihara hasil kreasinya termasuk untuk tidak menimbul akan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.

Mursyid biasanya digunakan untuk guru dalam thoriqoh (tasawuf). Seorang mursyid (guru) berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didik, baik etos ibadah, kerja, belajarnya, maupun dedikasinya yang serba lillahita'ala. Dalam konteks pendidikan, guru merupakan model konsultan bagi pesertadidiknya.

Mudarris berasal dari kata darasa-yadrusu-darsanwa durusan wa dirasatan, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, melatih keterampilan sesuai minat mereka, bakat dan kemampuannya. Sehingga guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.

Mu'addib berasal dari kata adab yang berarti moral etika dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin, sehingga guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradapan yang berkualitas dimasa depan.

Sehingga menurut Muhaimin yang dimaksud guru pendidikan agama Islam yang profesional adalah yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) sekaligus melakukan transfer ilmu atau pengetahuan (agama Islam), amaliyah (implementasi), mampu menyiapkan peserta didik agar tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakat, mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik, memiliki kepekaan informasi, intelektual, moral dan spiritual, mampu mengembangkan minat, bakat peserta didik serta mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradapan yang diridhoi oleh Allah SWT¹⁰.

b. Syarat-syarat Guru Agama Islam

Menurut Zakiyah darajat, dkk syarat menjadi uru pendidikan agama Islam adalah bertakwa kepada Allah, karena tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak bertakwa kepadaNya¹¹. Team penyusun Buku Teks Ilmu Pendidikan Islam Perguruan Tinggi Agama/IAIN merumuskan bahwa syarat untuk menjadi guru agama ialah bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniah, baik akhlaknya, bertanggungjawab, dan berjiwa nasional¹².

Menurut Muhammad Amin syarat-syarat Guru Agama sebagai berikut: Hal ini berkaitan langsung pada guru agama yaitu seorang guru harus memiliki ijazah sekolah keguruan, yaitu ijazah yang menunjukkan seseorang mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan-kesanggupan yang diperlukan untuk suatu jabatan atau pekerjaan¹³.

a) Syarat Formal

Sehat jasmani dan rohani. Sebagai Pendidik dalam melaksanakan

¹⁰*Ibid*, h, 44-49.

¹¹Zakiyah darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: bumi aksara,1993, h, 44.

¹²Hamdani Ihsandan FuadIhsan, *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia,tt,h,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktifitas- aktifitas yang utama antara lain:

- 1)Memiliki jasmani yang sehat tidak sakit-sakitan sebabkan mengganggu jalannya pendidikan.
- 2)Kebersihan badan dan kerapian pakaian lebih-lebih sebagai Guru Agama.
- 3)Tidak memiliki cacat jasmani yang mencolok.
- 4)Sehat rohani artinya seorang guru Agama tidak memiliki kelaian rohani. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran dengan baik, maka adanya persyaratan tersebut sangat membantu dalam melaksanakan tugasnya.

b) Syarat Material

Guru harus menguasai bidang studi yang telah dipegangnya dengan ilmu-ilmu penunjang lainnya, sebagai tambahan pengetahuan agar dalam mengajar tidak monoton.

c) SyaratKepribadian

Faktor yang penting bagi seorang guru adalah kepribadian yang mantap. Kepribadian itu yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan Pembina yang baik bagi anak didiknya. Beberapa kepribadian yang sangat penting yaitu:

1) Aspek Mental

Guru harus memiliki mental yang sehat dan kuat, artinya guru tidak mempunyai rasa rendah diri, sebab hal ini akan menjadikan guru tidak bebas berfikir secara luas dan bergaul secara wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2)Aspek emosi

Guru harus mempunyai perasaan dan emosi yang stabil, sebab ketidak stabilan seorang guru akan mempengaruhi murid-murid yang telah diajarkannya.

3)Aspek sosial

Hubungan sosial guru harus luas, guru perlu memperhatikan dan memperbaiki hubungan sosial baik dengan murid, sesama guru, karyawan, kepala sekolah dan masyarakat sekitar.

4)Aspek moral

Guru agama menjadi panutan dan teladan oleh murid-muridnya tetapi juga masyarakat sekitar dimana guru itu berada. Oleh karena itu diperlukan adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya.

c. Peran Tugas dan tanggungJawab Guru Agama Islam

a) Peran Guru

Pandangan modern yang dikemukakan oleh Adam dan Dickey bahwa peranan Guru sangat luas, meliputi¹⁴:

1) Guru sebagaiPengajar

Guru bertugas memberikan pengajaran didalam kelas. Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang Guru bertugas memberikan pengajaran didalam kelas.Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami

¹⁴Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta:Bumi Aksara,2007, h, 123-126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik semua pengetahuan yang disampaikan. Selain itu berusaha agar terjadi perubahan sikap, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka guru perlu memahami pengetahuan yang akan menjaditanggung jawabnya dan menguasai metode pembelajaran dengan baik.

2) Guru sebagai Pembimbing

Harus dipahami bahwa pembimbing yang terdekat dengan murid adalah guru. Oleh karena itu guru wajib memberikan bantuan kepada murid agar mereka menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3) Guru sebagai Ilmuwan

Guru di pandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada murid, tapi juga berkewajiban mengembangkan dan memupuk pengetahuannya terus menerus.

4) Guru sebagai Pribadi

Sebagai pribadi seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi murid-muridnya, orang tua dan masyarakat. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar ia dapat melaksanakan pengajaran secara efektif.

5) Guru sebagai Penghubung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah berdiri diantara dua lapangan, yakni disatu pihak mengemban tugas menyampaikan dan mewariskan ilmu, teknologi, serta kebudayaan, dan dilain pihak ia bertugas menampung aspirasi, masalah, kebutuhan, minat, dan tuntutan masyarakat. Diantara kedua lapangan perannya sebagai penghubung dimana guru sebagai pelaksana untuk menghubungkan sekolah dan masyarakat, antara lain dengan pameran, buletin, kunjungan ke masyarakat, dan sebagainya. Karena itu ketrampilan guru dalam tugas-tugas senantiasa perlu di kembangkan.

6) Guru sebagai Pembaharu

Guru memegang peran sebagai pembaharu, melalui kegiatan guru menyampikan ilmu dan teknologi, contoh-contoh yang baik dan lain- lain maka akan menanamkan jiwa pembaharuan dikalangan murid.

7) Guru sebagai Pembangunan

Sekolah dapat membantu memecahkan masalah-maslah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat itu. Guru baik secara pribadi atau profesional dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membantu berhasilnya rencana pembangun anter sebut, seperti: kegiatan keluarga berencana, koperasi, pembangunan jalan-jalan.

b) Tugas dan tanggungjawab Guru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas guru agama tidaklah berbeda dengan tugas-tugas guru pada umumnya, akan tetapi tugas seorang guru agama terlebih ditekankan pembinaan akhlak dan mental terhadap anak didik, seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan agama Islam di sekolah.

Adapun tugas Guru Agama adalah sebagai berikut:

1) Guru Agama sebagai Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, hendaklah seorang guru agama harus menguasai berapa alat praktek keagamaan, seperti VCD agama, tatacara sholat, mengerti dan memahami fungsi musholla perangkat haji miniature ka'bah) dan sebagainya.

2) Guru Agama sebagai organisator

Guru Agama sebagai organisator, pengelola kegiatan keagamaan, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang terkait dengan belajar mengajar, semuanya harus mampu untuk diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri sendiri.

3) Guru Agama sebagai motivator

Guru Agama sebagai motivator memiliki peranan strategi dalam upaya mengembangkan minat serta kegairahan belajar pada diri siswa. Guru memiliki kemampuan merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa, menumbuh kembangkan aktivitas dan kreativitas siswa, sehingga diharapkan terjadi dinamika dalam proses pembelajaran yang optimal.

4) Guru Agama sebagai Pengarah

Jiwa kepemimpinan bagi guru agama dalam tugasnya lebih menonjol. Guru dalam hal ini dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan yang di cita-citakan.

5) Guru Agama sebagai Inisiator

Guru agama dalam hal ini memiliki peran untuk mencetuskan ide-ide dalam proses belajar. Ide kreatif dari seorang guru agama harus mampu mensosialisasikan ide-idenya secara kontinyu, sehingga dapat mencapai proses belajar yang optimal. Ide kreatif itu setidaknya mampu mengembangkan pengalaman religious siswa.

6) Guru Agama sebagai fasilitator

Guru agama dalam hal ini memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, supaya menciptakan suasana yang kondusif sehingga proses interaksi pembelajaran siswa terjamin dengan baik.

7) Guru Agama sebagai Evaluator

Guru memiliki otoritas untuk menilai prestasi anak dalam bidang akademik maupun dalam bidang keagamaannya. Evaluasi bagi guru agama setidaknya mencakup evaluasi intrinsik yang meliputi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan siswa dari hasil belajar agama, misalnya perilaku dan nilai dalam kehidupan sehari-hari¹⁵. Sedangkan menurut Peter syang dikutip oleh Nana Sudjana mengatakan bahwa ada tiga tugas dan tanggung jawab Guru, yaitu:

a. Guru sebagai Pengajar

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

b. Guru sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing memberikan tekanan kepada tugas, memberi bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

c. Guru sebagai administrator

Guru merupakan jalinan antar keterlaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya¹⁶.

2. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Agama Islam

Pendidikan agama Islam dilihat dari segikultural umat merupakan salah satu sumber daya manusia itu sendiri, dengan demikian pendidikan difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sampai pada titik yang optimal untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat,

¹⁵Team Didaktik, *Metodik Kurikulum IKIP Malang, Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987, Cetke-III, h, 9-10.

¹⁶Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Sinar Baru Al-Gensindo, 2000, h, 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut tafsir yang dikutip oleh Muhaimin, pendidikan Islam adalah nama system, yaitu system pendidikan yang islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang diedialkan. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist¹⁷.

Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat di pahami dalam beberapa perspektif, yaitu:

- a) Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan berdasarkan Islam atau sistim pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah/Hadist. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.
- b) Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian ini dapat berwujud: (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan

¹⁷Muhaimin, *Op. Cit*, h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari, (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa fihak.

- c) Pendidikan dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Jadi dalam pengertian ini istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradapan umat Islam dari generasikegenerasi sepanjang sejarahnya¹⁸.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: pendidikan Islam merupakan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya.

Mengenai pengertian pendidikan agama Islam banyak para pakar pendidikan yang memberi akan definisi secara berbeda diantaranya sebagai berikut: Zakiah Darajat menjelaskan sebagai berikut:

- a) Pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agaman Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup(*wayof live*).
- b) Pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan

¹⁸*Ibid*, h, 6-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran islam.

- c) Pendidikan agama islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang telah di yakinkannya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan hidup didunia maupun di akherat¹⁹.

Ahmad D.marimba dalam bukunya memberikan pengertian pendidikan agamaislam, yaitu“Suatu bimbingan baik jasmani mau pun rohani yang berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran dalam islam²⁰.

H. M. Arifin menagtakan bahwa pendidikan agama islam adalah, “Usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan²¹.

Sedangkan pengertian pendidikan Agama Islam secara forma ldalam kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bahwa:

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga

¹⁹Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2005, h, 6.

²⁰*Ibid*,9-10

²¹*Ibid*,15-16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-quran dan hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengamalan. Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam masyarakat hingga terwujudnya dan persatuan bangsa²².

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal perlu diperhatikan dalam kegiatan agama islam,yaitu:

- a) Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadarkan tujuan yang hendak dicapai
- b) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran islam.
- c) Pendidik/Guru Pendidikan Agama Islam(GPAI) yang melakukam kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu.
- d) Kegiatan pendidikan Agama islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti, kualitas atau kesalehan pribadi itu

²²*Ibid* h, 20.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama (sesamemuslim) atau pun yang tidak seagama (hubungan dengan non muslim),serta dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terwujud persatuan nasional²³.

Dari sekian banyak pengertian pendidikan Agama Islam diatas pada dasarnya saling melengkapi dan memiliki tujuan yang tidak berbeda,yakni agar siswa dalam beraktifitas kehidupannya tidak terlepas dari pengalaman Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menekan bukannya pada pengetahuan terhadap (Islam), tetapi juga terutama pada pelaksanaan dan pengamalan agama peserta didik dalam seluruh kehidupannya.

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Berangkat dari uraian diatas, maka untuk menjamin dalam pelaksanaan pendidikan agama islam,maka harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas sebagai pegangan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan Adanya tujuan akan dapat mengarahkan proses pendidikan kearah tujuan yang dirumuskan. Untuk mempermudah dalam pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan agamaIslam, makadijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar Yuridis/Hukum

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari

²³Muhaimin,dkk. *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: CV. Citra Media,1996, h, 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan agama disekolah secara formal. Dasar yuridis tersebut terdiri dari tiga macam,yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah Negara Republik pancasila, sila pertama Ketuhanan YangMahaEsa.
- 2) Dasar Struktural/ Konstitusional, yaitu UUD'45 dalam Bab XI Pasal 29 ayat(1)dan(2)yangberbunyi:(1)Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,(2)Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannyaitu²⁴.
- 3) Dasar Operasional, yaitu dasar yang secara langsung menagtur pelaksanaan pendidikan,atau pengajian agama diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2000 sebagai berikut:

“ Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sisten pendidikan agama sehingga lebih terpadudan integral dengan sisitem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”²⁵.

b. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar pelaksanaan pendidikan yang

²⁴Abdul Rachman Shaleh,*Op. Cit*, h. ,8-9.

²⁵TAP MPR, *Tentang GBHN 1999-2004 Beserta Perubahan Pertama Undang-Undang DasarRI 1945*, Surabaya: Arloka,1999, h, 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan pendidikan Islam merupakan perintah Allah dan merupakan ibadah kepada kepadaNya, sebagaimana firman Allah dalam kitab Al-Quran suratAt-Taubah:122 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukimin ini tu pergi semuanya(ke medanperang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kembali kepadaNya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".(QS. At- Taubah:122)²⁶.

Juga di sebutkan padadalil yang lain ;

Artinya: "Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan bantahan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalaNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".(QS.N-Nahl:125)²⁷.

Dan juga dari Hadist Nabi Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tua nyalah yang menjadi anakna yahudi, nasrani dan majusi²⁸.

c. Dasar Psikologi

Dasar psikologis adalah dasar dimana manusia dalam hidupnya selalu mendambakan atau membutuhkan pegangan hidup yang disebut dengan agama. Mereka merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya dzat Yang Maha Kuasa sebagai tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan Nya. Mereka akan merasa tentram kalau hatinya sudah dapat mendekatkan diri kepada penciptanya²⁹.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat: 28 yang berbunyi:

Artinya: "Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah-lah

²⁶Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surat At-taubah:122.

²⁷*Ibid.*,

²⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 5, Mauqi'ual-Islam: dalam Software Maktabah Samilah, 2005, h, 144.

²⁹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, h, 132-133.



hati menjadi tentram”.(QS. Ar-Ra’d:28)³⁰

Karena itu manusia akan selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, hanya saja mereka mengabdikan berbeda sesuai agama yang dianutnya. Itulah sebabnya bagi orang muslim diperlukan pendidikan agama Islam agar dapat mengarahkan fitrah mereka kearah yang benar, sehingga mereka dapat mengerti dan beribadah sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa pada sekolah dan lembaga pendidikan harus diberikan pelajaran pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perintah Nyadan menjahui laranganNya.

Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Majid dan Dian Andayani mengutip ungkapan Briter bahwa “Pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus mendidik anak berarti bertindak sesuai dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh³¹ .

M.Athiyah Al-Abrasyi dalam bukunya dasar-dasar Pokok pendidikan Islam mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentuk anak ahlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu membedakan baik atau buruk, memilih satu keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang

³⁰ Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surat Ar-Rad:28.

³¹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Op. Cit*, h.,136.



tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan³².

Dari tujuan pendidikan Islam yang diungkapkan oleh Muhaimin dan M.Athiyah Al-Abrasyi tersebut secara garis besar telah mencakup pada tugas dan fungsi kekholidhahan manusia dimuka bumi yang mengandung tiga dimensi yaitu:

- 1) Dimensi sebagai ‘penggati dan penerus’ fungsi rububiyah dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi;
- 2) Dimensi sebagai ‘penguasa dan pengelola’ kehidupan dan apa yang ada di muka bumi untuk kesejahteraan hidup manusia; dan
- 3) Dimensi sebagai ‘wakil dan kuasa’ untuk merealisasikan dan menjabar kan segala kehendak, kekuasaan serta kesempurnaan Allah dalam kehidupannya tadi muka bumi ini³³.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk membentuk perilaku anak didik melalui bimbingan asuhan atau pemberian motivasi. Sehingga anak menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara keseluruhan dengan jalan menghayati memahami dan mengamalkannya. Kalau kita mencermati pendidikan agama Islam dari berbagai segi maka terlihat adanya pengutamaan yang ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang nantinya akan terwujud dalam amal perbuatan, baik keperluan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoritis saja tetapi

³²Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya,2001. h76.

³³Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Surabaya: Karya Abditama,1996, h, 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bersifat praktis.

c. Fungsi Pendidikan agama Islam

Dasar pendidikan agama Islam diatas, merupakan pijakan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam, maka fungsi pendidikan agama Islam mencakup:

- a) Pengembangan, yaitu menumbuh kembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
- b) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus yang ingin mendalami bidang agama, agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat bermanfaat pada dirinya sendiri dan bagi orang lain.
- c) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Pencegahan, yaitu mencegah hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- e) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya dan dapat mengarahkannya untuk dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
- f) Sumber nilai sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didunia dan akhirat.

g) Pengajaran, yaitu kegiatan pendidikan agama berusaha untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan secara fungsional³⁴.

Fungsi pendidikan agama Islam diarahkan pada pengembangan keimanan dan ketakwaan siswa dan nilai-nilai agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari lingkungan dan budaya setempat kemudian mampu mengubah lingkungan dan budaya setempat dengan nilai-nilai ke-Islaman.

3. Budaya Religius

a. Konsep Budaya Religius

Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana software yang berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifika siapa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari yang lain.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai: pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang; sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah³⁵. Istilah budaya, menurut Kotter dan Heskett, dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan,

³⁴Muhaimin,dkk,*Op. Cit*, h.,11-12.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:PT. Balai Pustaka,1991, h, 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama³⁶.

Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan definisi budaya dengan tradisi (*tradition*). Tradisi, dalam hal ini, diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tersebut³⁷.

Pada hal budaya dan tradisi itu berbeda. Budaya dapat memasukkan ilmu pengetahuan kedalamnya, sedangkan tradisi tidak dapat memasukkan ilmu pengetahuan kedalam tradisi tersebut.

Tylor, sebagaimana dikutip Budi Ningsih, mengartikan budaya merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari bagian-bagian suatu kemampuan kreasi manusia yang immaterial, berbentuk kemampuan psikologis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, seni dan sebagainya³⁸. Budaya dapat berbentuk fisik seperti hasil seni, dapat juga berbentuk kelompok-kelompok masyarakat, atau lainnya, sebagai realitas objektif yang diperoleh dari lingkungan dan tidak terjadi dalam kehidupan manusiaterasing, melainkan kehidupansuatumasyarakat.

Dari definisi di atas, penulis memahamiberbagaihal berikut:

- a) Kebudayaan merupakan satu hal keseluruhan yang kompleks, hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan bukan

³⁶J. P. Kotter&J. L. Heskett, *Dampak Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja*,Terj. Benyamin Molan, Jakarta: Prehallindo,1992, h,4

³⁷ Soekarno Indrachfudi, *Bagaimana Mengakrabkan Sekolahdengan Sekolah dengan Orang Tuadan Masyarakat*, Malang:IKIP Malang,1994, h 20.

³⁸ AsriBudiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa*, Jakarta: RinekaCipta,2004, h, 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dari bagian keseluruhan mempunyai pola-pola atau desain tertentu yang unik. Setiap kebudayaan mempunyai mozaik yang spesifik.

- b) Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia immaterial artinya berupa bentuk-bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni dan sebagainya.
- c) Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, terbentuknya kelompok keluarga.
- d) Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat istiadat, yang berkesinambungan.
- e) Kebudayaan merupakan suatu realitas yang obyektif, yang dapat dilihat.
- f) Kebudayaan diperoleh dari lingkungan.
- g) Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau terasing tetapi yang hidup di dalam suatu masyarakat tertentu.

Koentjaraningrat mengelompokkan aspek-aspek budaya berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu: 1) Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap. 2) kompleks aktivis seperti pola komunikasi, tari-tarian, upacara adat. 3) Materian hasil benda seperti seni, peralatan dan sebagainya³⁹. Sedangkan menurut Robert K. Marton, sebagaimana dikutip Fernandez, diantaranya segenap unsur-unsur budaya terdapat unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi tersebut, dalam artian

³⁹ Koentjaraningrat, *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia* Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969, h, 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada nilai budaya yang merupakan konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran⁴⁰.

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang tahan lama, maka harus ada proses internalisasi budaya. Internalisasi adalah proses menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri (self) orang yang bersangkutan. Penanaman dan menumbuh kembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran⁴¹. Proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses yang saling berhubungan antara lain: kontak budaya, penggalian budaya, seleksi budaya, pemantapan budaya, sosialisasi budaya, internalisasi budaya, perubahan budaya, pewarisan budaya yang terjadi dalam hubungannya dengan lingkungannya secara terus menerus dan berkesinambungan⁴².

Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur universal dari kebudayaan adalah 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup, dan 7) sistem teknologi dan peralatan⁴³.

Budaya itu paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai 1) suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2) suatu kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam

⁴⁰ Fernandez, S.O, *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*, NTT: Nusa Indah, 1990, h, 28

⁴¹ Talizhidu Ndraha, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h, 82.

⁴² Asmaun Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari teorike Aksi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h, 72.

⁴³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1989, h, 74.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, dan 3) sebagai benda-benda karya manusia⁴⁴.

Wujud pertama adalah wujud ide kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat di raba dan di foto. Lokasinya berada dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Pada saat ini kebudayaan ide juga banyak tersimpan dalam disk, tape, koleksi microfilm, dan sebagainya. Kebudayaan ide ini dapat disebut tata kelakuan, karena berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia.

Wujud kedua dari kebudayaan sering disebut sebagai sistem sosial, yang menunjuk pada perilaku yang berpola dari manusia. Sistem sosial berupa aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu keseluruhan hasil aktivitas fisik, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya konkrit berupa benda-benda⁴⁵.

Jadi yang dinamakan budaya adalah totalitas pola kehidupan manusia yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia yang lahir atau terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanpa pemaksaan dan ditransmisikan pada generasi selanjutnya secara bersama.

⁴⁴Madyo Ekosusilo, *Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi Kasus di SMAN 1, SMA Regina Pacis, dan SMA Al-Islam 01 Surakarta*, Sukoharjo: UNIVET Bantara Press, 2003, h.10.

⁴⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Religius biasa diartikan dengan kata agama. Agama menurut Frazer, sebagaimana dikutip Nuruddin, adalah sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang⁴⁶. Sementara menurut Clifford Geertz, sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber kognitif. Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan manusia (*patternfor behavior*). Dalam hal ini agama menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama merupakan pola dari tindakan manusia (*pattern of behavior*). Dalam hal ini agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang tidak jarang telah melembaga menjadi kekuatan mistis⁴⁷.

Agama dalam perspektif yang kedua ini sering dipahami sebagai bagian dari sistem kebudayaan⁴⁸, yang tingkat efektifitas fungsi ajarannya kadang tidak kalah dengan agama formal. Namun agama merupakan sumber nilai yang tetap harus dipertahankan aspek otentitasnya. Jadi di satu sisi, agama dipahami sebagai hasil menghasilkan dan berinteraksi dengan budaya. Pada sisi lain, agama juga tampil sebagai sistem nilai yang mengarahkan bagaimana manusia berperilaku.

Menurut Madjid, agama bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah.

⁴⁶Nuruddin, dkk, *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKIS, 2003, h, 126.

⁴⁷Roibin, *Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2009, h, 75.

⁴⁸Nursyam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2005, h, 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-akhlaq karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggungjawab pribadi dihari kemudian⁴⁹. Jadi dalam hal ini agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah yang terbias dalam pribadi dan perilakunya sehari-hari.

Hal yang harus ditekankan disini adalah bahwa religius itu tidak identik dengan agama. Mestinya orang yang beragama itu adalah sekaligus orang yang religius juga. Namun banyak terjadi, orang penganut suatu agama yang gigih, tetapi dengan bermotivasi dagang atau peningkatan karier. Di samping itu, ada juga orang yang berpindah agama karena dituntut oleh calon mertuanya, yang kebetulan ia tidak beragama sama dengan yang dipeluk oleh calon istri atau suami.

Ada juga kejadian, menurut anggapan orang luar, seseorang sangat tekun dan taat melakukan ajaran agamanya secara lahiriah, akan tetapi di luar pengamatan orang, ia adalah lintah darat, sedangkan didalam rumah tangganya ia juga kejam terhadap istrinya,serta secara diam-diam ia suka berjudi, main serong, dan sebagainya. Orang ini beragama hanya sekedar ingin dihormati, dan tambah keuntungan-keuntungan material tertentu. Ia bukan manusia religius.

⁴⁹ Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius: *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, h, 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada hal lain yang perlu diakui, secara lahiriah ia tidak begitu cermat menaati ajaran agamanya, bahkan boleh jadi secara resmi oleh teman-temannya ia dicap komunis/atheis/kafir. Namun tidak mustahil, orang yang dicap demikian itu ternyata memiliki rasa keadilan yang mendalam. Ia cinta pada yang benar dan benci pada segala kebohongan serta kemunafikan. Ia perasayang halus, peka terhadap getaran-getaran sedih orang lain, dan suka menolong. Ia banyak merenung mencari hakikat hidup dan tekun serta kritis terhadap liku-liku perangkap penipuan pada dirinya maupun masyarakat sekelilingnya. Ia dapat bergema terhadap segala yang indah dan luhur, sampai orang lain merasakan kedamaian dan kepastian bila dekat dengannya. Ia boleh jadi bukan orang yang sempurna atau teladan, akan tetapi teras dan jujur diakui bahwa ia manusia yang baik dan mempunyai antena religius.

Agama lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau kepada dunia atas dalam aspeknya yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, serta keseluruhan organisasi-organisasi sosial keagamaan dan sebagainya yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan⁵⁰.

Menurut Rokeach dan Bank, bahwasannya nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak untuk menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan keagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan

⁵⁰Muhaimin,dkk, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h, 287-288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang terhadap suatu agama⁵¹.

Spranger, yang dikutip Mulyana, menyatakan bahwa terdapat “enam orientasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh manusia dalam kehidupannya”⁵². Nilai-nilai tersebut antaralain:

a. Nilai teoritik

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik memiliki kadar benar-salah menurut timbangan akal pikiran. Oleh karena itu, nilai ini erat dengan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. Kadar kebenaran teoritik muncul dalam beragam bentuk sesuai dengan wilayah kejiannya. Kebenaran teoritik filsafat lebih mencerminkan hasil pemikiran radikal dan komprehensif atas gejala-gejala yang lahir dalam kehidupan; sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan menampilkan kebenaran obyektif yang dicapai dari hasil pengujian dan pengamatan yang mengikuti norma ilmiah. Karena itu, komunitas manusia yang tertarik pada nilai ini adalah para filosof dan ilmuwan⁵³. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai ini kebenarannya bersifat sementara selama konsep atau aksioma yang ditemukan masih dipakai dan belum didegradasi dengan konsep lainnya.

b. Nilai ekonomis

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi.

⁵¹Madyo Ekosusilo, *Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi Kasus di SMAN 1, SMA Regina Pacis. Dan SMA al-Islam 01 Surakarta*, Sukoharjo: UNIVET Bantara Press, 2003, h, 22.

⁵²Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004, h, 32.

⁵³*Ibid*, h, 32-33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obyek yang ditimbangnya adalah harga dari suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi manusia⁵⁴.

Karena memang pada dasarnya nilai bersifat pragmatis dan sesuai dengan kebutuhan manusia.

c. Nilai estetik

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari sisi subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan indah dan tidak indah. Nilai ini lebih menekankan pada subyektifitasnya, karena yang namanya keindahan itu, setiap orang pasti berbeda-beda. Dan biasanya nilai ini lebih banyak dimiliki oleh para musisi, pelukis dan perancang model.

d. Nilai sosial

Nilai tertinggi yang terdapat dalam nilai ini adalah kasih sayang antar manusia⁵⁵. Hal ini dikarenakan rentang nilai ini bergerak dalam kehidupan sehari-hari antara manusia satu dengan yang lainnya. Sikap dan prasangka selalu menyelimuti perkembangan nilai ini. Apabila nilai ini ada pada seseorang terhadap lawan jenisnya, maka dinamakan nilai cinta. Nilai ini banyak dijadikan pegangan oleh banyak orang yang suka bergaul, berteman dan lain sebagainya.

e. Nilai politik

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada

⁵⁴*Ibid.*,h, 66

⁵⁵*Ibid*, h, 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh yang tinggi (*otoritas*). Kekuatan merupakan factor penting yang berpengaruh terhadap pemilikan nilai politik pada diri seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari seseorang yang kurang tertarik pada nilai itu. ketika terjadi persaingan dan perjuangan menjadi isu yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia, para filosof melihat bahwa kekuatan (*power*) menjadi dorongan utama dan berlaku universal pada diri manusia. Namun, bila dilihat dari kadar kepemilikannya, nilai politik memang menjadi tujuan utama orang tertentu, seperti para politisi atau penguasa.

f. Nilai agama

Secara hakiki sebenarnya nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang lingkup nilai ini sangat luas dan mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Nilai ini terbagi berdasarkan jenis agama yang dianut oleh manusia, dan kebenaran nilai ini mutlak bagi pemeluk agamanya masing-masing.

Keenam nilai tersebut juga memunculkan perilaku dasar manusia. Nilai teori perilaku dasarnya adalah berpikir, nilai ekonomi perilaku dasarnya adalah bekerja, nilai estetika perilaku dasarnya adalah menikmati keindahan, nilai politik perilaku dasarnya adalah berkuasa, memerintah dan mengontrol, nilai sosial perilaku dasarnya adalah berkorban dan nilai agama perilaku dasarnya adalah memuja.

Dalam konteks yang lebih mendasar, perilaku individu maupun kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakekatnya dipengaruhi oleh sistem nilai yang diyakininya. Sistem nilai tersebut hakekatnya merupakan jawaban yang dianggap benar mengenai berbagai masalah dasar dalam hidup. Pada tatanan inilah nilai agama dapat dijadikan sebagai *way of life* sekaligus sebagai *problem solving* terhadap perilaku individu dalam kelompok organisasi termasuk organisasi institusional seperti sekolah.

Menurut tinggi rendahnya, nilai dikelompokkan menjadi empat tingkatan, sebagai berikut:

- a) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- b) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini tercakup nilai-nilai yang lebih penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum.
- c) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, seperti kehidupan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- d) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai dari suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai ketuhanan⁵⁶.

Dari keseluruhan nilai diatas, dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari

⁵⁶ Madyo Ekosusilo, *Op. Cit*, h. 27.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dua kategori nilai, yakni nilai hakiki dan instrumen. Nilai hakiki adalah nilai yang bersifat universal dan abadi, sedangkan nilai instrument adalah nilai yang bersifat lokal, pasang surut dan temporal⁵⁷.

Keberagaman (*religiusitas*) tidak selalu identik dengan agama. Agama lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan dalam aspek yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan keberagaman (*religiusitas*) lebih melihat aspek yang “didalam lubuk hati nurani” pribadi. Dan karena itu, religiusitas lebih dalam dari agama yang tampak formal⁵⁸.

Keberagaman atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktifitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Menurut suroso mendefinisikan religiusitas sebagai keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak (*sense of depend*). Adanya ketakutan-ketakutan akan ancaman dari lingkungan alam sekitar serta keyakinan manusia itu tentang segala keterbatasan dan kelemahannya. Rasa ketergantungan yang mutlak ini membuat manusia mencari kekuatan sakti dari ekuitasnya yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pelindung dalam kehidupannya dengan suatu kekuasaan yang

⁵⁷Thoha, CH, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, h, 65.

⁵⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h, 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada diluar dirinya yaitu Tuhan. Religiusitas adalah kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga⁵⁹.

Menurut Murthadha Muthahari bahwa beribadah dan berdoa adalah penyembuh batin kita, ucapnya “Bila olahraga penting untuk kesehatan kita, dan jika air penting untuk disediakan di rumah, maka begitu pula halnya dengan ibadah dan doa. Jika seseorang meluangkan beberapa saat dalam sehari untuk berdoa kehadirat Allah, maka betapa hatinya akan menjadi bersih.⁶⁰

Bahkan Abraham Maslow mengatakan bahwa pengalaman mistik adalah pengalam puncak manusia. Mereka yang merasakan dan mengalami pengalaman mistik merasa puas dengan dunia yang menurutnya memiliki tatanan yang baik, mengagumkan, dan mengasyikkan. Juga tidak pernah menganggap dunia sebagai pusat kejahatan, semua terlihat menarik, menyejukkan, dan indah.⁶¹

Menurut William James membagi karakteristik pengalaman mistik kepada empat; pertama, pengalaman mistik yang bersifat sementara. Kedua, pengalaman mistik itu tidak mampu diungkapkan dengan bahasa verbal. Ketiga, bahwa setelah mengalami pengalaman mistik akan merasakan benar-benar pelajaran yang berharga dari pengalaman tersebut. Keempat, pengalaman mistik terjadi tanpa kendali kesadaran.⁶² Bahwa manusia pada dasarnya

⁵⁹Soroush. Abdul Karim, *Menggugat Otoritas*, Bandung: Penerbit Mizan, 2005, h, 65.

⁶⁰ Murthadha Muthahari, *Manusia dan Agama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2010, h, 47.

⁶¹ *Ibid.*, h, 72.

⁶² *Ibid.*, h, 78.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki naluri alamiah dan kebutuhan dasar (fitrah) akan agama, baik itu disebut spiritualitas atau religiusitas. Kemudian religiusitas dan spiritualitas mengandung arti yang abstrak dibanding dengan istilah agama, religiusitas dan spiritualitas lebih bersifat pengalaman beragama sedangkan istilah agama lebih kepada pandangan ritual. Menurut Nurcholis Madjid, agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti shalat dan membaca do'a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha atau perkenaan Allah. Agama dengan demikian meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan bertanggungjawab dihari kemudian⁶³.

Berangkat pemahaman tersebut, maka pendidikan agama tidak sebatas mengajarkan ritus-ritus dan segi-segi formalistik agama belaka. Ritus dan formalitas agama ibarat bingkai atau konsep bagi agama. Sebagai bingkai atau kerangka, ritus dan formalitas bukanlah tujuan, sebab itu ritus dan formalitas yang dalam hal ini terwujud dalam apa yang disebut "rukun islam" baru mempunyai makna yang hakiki, jika menghantarkan orang yang bersangkutan kepada tujuannya yang hakiki pula, yaitu kedekatan (taqorrub) kepada Allah SWT. Dan kebaikan kepada sesama manusia (akhlaq karimah). Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya didunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait

⁶³ Nuscholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta:Paramadina,1997, h, 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Jangan dikira bahwa ada satu nilai berdiri sendiri. Jadi Islam itu pada dasarnya adalah satu sistem, satu paket, paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk apa yang disebut teori-teori Islam yang baku⁶⁴.

Nilai-nilai agama Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu: segi nilai normative dan segi nilai operatif. Segi nilai normative dalam pandangan Kupperman adalah standart atau patokan norma yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative yang meniti beratkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, haq dan bathil, diridhoi atau tidak diridhoi. Pengertian nilai normative ini mencerminkan pandangan dari sosiolog yang memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku manusia⁶⁵.

Pelaksanaan ajaran agama dipandang belum cukup dengan melaksanakan ritual agama saja, sementara aspek ekonomi, sosial dan budaya lainnya terlepas dari nilai-nilai agama penganutnya atau dengan kata lain pelaksanaan ritual agama(ibadah) oleh seseorang terlepas dari pelaku sosialnya. Padahal, ibadah itu sendiri memiliki nilai sosial yang harus melekat pada orang yang melaksanakannya, misalnya orang shalat ditandai dengan perilaku menjauhkan dosa dan kemungkarannya, puasa mendorong orang untuk sabar, tidak emosional, tekun dan tahan uji.

Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sekarang ini menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan isi dan makna kepada nilai, moral dan

⁶⁴ Fuad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1995, h, 22.

⁶⁵ Rohmad Mulyana, *Op. Cit*, h, 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma masyarakat. Apalagi pada masyarakat Indonesia yang sedang dalam masa pancaroba ini. Aktualisasi nilai dilakukan dengan mengartikulasikan nilai-nilai ibadah yang bersifat ritual menjadi aktifitas dan perilaku moral masyarakat sebagai bentuk dari kesalehan sosial.

Dalam Al-Qur'an terdapat nilai-nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama, yaitu:

- a) I'tiqadiyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.
- b) Khuluqiyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiiasi diri dengan perilaku terpuji.
- c) Amaliyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik berhubungan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah⁶⁶.

Sedangkan nilai-nilai operatif menurut Zulkarnain dalam bukunya Transformasi Nilai-nilai Pendidikan Islam disebutkan bahwa nilai-nilai agama Islam meliputi empat aspek pokok, yaitu nilai tauhid, ibadah, akhlak dan kemasyarakatan⁶⁷.

a. Sumber Nilai Agama Islam

Agama dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Demikian pula, agama Islam memuat ajaran normatif yang berbicara tentang kebaikan yang seyogyanya dilakukan manusia dan

⁶⁶Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media,2006, h,36.

⁶⁷Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Link and Match*, Bengkulu:Pustaka pelajar Offset,2008, h, 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburukan yang harus dihindarkannya. Islam memandang manusia sebagai subyek yang paling penting dimuka bumi sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah ayat 13:

Artinya: Dan dia telah menundukan untukmu apa yang dilangit dan apa yang dibumi semuanya,(sebagairahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)bagi kaum yang berfikir⁶⁸.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menundukkan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk manusia. Sedangkan ketinggian kedudukan manusia terletak pada ketaqwaannya, yakni aktifitas yang konsisten kepada nilai-nilai Ilahiyah yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

Nilai agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, bahkan tanpa nilai tersebut manusia akan turun pada tingkat kehidupan hewan yang amat rendah, karena agama mengandung unsur kuratif terhadap perakitsosial. Nilai agama itu bersumber dari dua hal,yaitu:

- a) Nilai ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan melalui rasul-Nya yang berbentuk taqwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu ilahi⁶⁹. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber nilai ilahi, sehingga bersifat statis dan kebenarannya mutlak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 115:

Artinya:Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁷⁰.

⁶⁸Al-Qur'an dan TerjemahnyaOp. Cit, h.,456.

⁶⁹Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung:TrigendaKarya,1993, h,110.

⁷⁰Al-Qur'andan Terjemahanya Op. Cit, h.,213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 juga disebutkan,

*Artinya: Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*⁷¹.

- b) Nilai insaniah, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia⁷². Nilai duniawi yang pertama bersumber dari ra'yu atau pemikiran yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap al-Qur'an dan nas-sunnah, hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan nas-sunnah. Yang kedua bersumber dari adat istiadat seperti tata cara komunikasi, interaksi antara sesama manusia dan sebagainya. Yang ketiga bersumber pada kenyataan alam seperti tata cara berpakaian, tata cara makan dan sebagainya⁷³.

Berbagai nilai tersebut dasar pertimbangan manusia dalam bertingkah laku, akan tetapi dapat tidaknya manusia merefleksikan nilai tersebut tergantung pada keyakinan yang menyeluruh terhadap sistem nilai dan Norma serta daya serap dari individu dan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tingkah laku manusia haruslah mengandung nilai-nilai agama Islam yang pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah yang harus dicerminkan dalam setiap tingkah laku manusia.

c. Proses Penciptaan Budaya Religius

Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan dapat juga secara terprogram sebagai learning proses atau solusi terhadap suatu masalah.

⁷¹*Ibid.*,

⁷²Muhaimin, *Op. Cit*, h. ,111.

⁷³Zakiyah darajat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h, 262.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama terbentuknya budaya religius dilembaga pendidikan melalui penurunan, peniruan, penganutan, dan penataan suatu scenario (tradisi, perintah) dari atas atau dari luar pelaku budaya yang bersangkutan.

Kedua adalah pembentukan budaya secara terprogram melalui learning process. Pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suara kebenaran, keyakinan, anggapan dasar atau dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman atau pengkajian trialanderror dan pembuktiannya adalah peragaan pendiriannya tersebut. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini disebut pola peragaan⁷⁴.

Budaya religius yang telah terbentuk dilembaga pendidikan beraktualisasi ke dalam dan ke luar pelaku budaya menurut dua cara. Aktualisasi budaya ada yang berlangsung secara covert (samar/tersembunyi) dan ada yang overt (jelas/terang). Yang pertama adalah aktualisasi budaya yang berbedaa ntara aktualisasi ke dalam dengan ke luar, ini disebut covert, yaitu seseorang yang tidak berterus terang, berpura-pura, lain dimulut lain dihati, penuh kiasan, dalam bahasa lambang,ia diselimuti rahasia. Yang kedua adalah aktualisasi budaya yang tidak menunjukkan perbedaan antara aktualisasike dalam dengan aktualisasi ke luar, ini disebut dengan overt. Pelaku overt selalu berterus terang dan langsung pada pokok pembicaraan⁷⁵.

Budaya religius di lembaga pendidikan merupakan budaya yang tercipta dari pembiasaan suasana religius yang berlangsung lama dan terus menerus

⁷⁴Ndara, Teori Budaya *Op. Cit*, h. 24.

⁷⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan sampai muncul kesadaran dari semua anggota lembaga pendidikan untuk melakukan nilai religius itu. Pijakan awal dari budaya religius adalah adanya religiusitas atau keberagamaan. Keberagamaan adalah menjalankan agama secara menyeluruh. Dengan melaksanakan agama secara menyeluruh maka seseorang pasti telah terinternalisasi nilai- nilai religius.

Budaya religius merupakan hal yang urgen dan harus diciptakan di lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang mentransformasikan nilai atau melakukan pendidikan nilai. Sedangkan budaya religius merupakan salah satu wahana untuk menstransfer nilai kepada peserta didik. Tanpa adanya budaya religius, maka pendidik akan kesulitan melakukan transfer nilai kepada anak didik dan transfer nilai tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembelajaran didalam kelas. Karena pembelajaran dikelas rata-rata hanya menggembelng aspek kognitif saja.

Menurut penelitian Muhaimin, dalam bukunya, kegiatan keagamaan seperti khatmil ai-Qur'an danistighasah dapat menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian dikalangan civitas akademika lembaga pendidikan⁷⁶. Maka dari itu, suatulembagapendidikanharus dan wajib mengembangkan budaya religius untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi orang yang ada didalamnya.

d. Macam-macam Budaya Religius di Sekolah dan Model Penciptaannya

Budaya religius yang ada dilembaga pendidikan biasanya bermula dari

⁷⁶Muhaimin.et.all,*Op. Cit*, h. 299-300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penciptaan suasana religius yang disertai penanaman nilai-nilai religius secara istiqamah. Penciptaan suasana religius dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan lembaga pendidikan. Karena apabila tidak diciptakan dan dibiasakan, maka budaya religius tidak akan terwujud.

Kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya religius (religiousculture) dilingkungan lembaga pendidikan antara lain pertama, malakukan kegiatan rutin, yaitu pengembangan kebudayaan religius secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa dilembaga pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggungjawab guru-guru bidang studilainnya atau sekolah. Pendidikan agamapun tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga meliputi pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Untuk itu pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru-guru bidang studi lainnya.

Kedua, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para peserta didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang ceranya belajar beragama. Dalam proses tumbuh kembangnya peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan lembaga pendidikan, selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan budaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

religius(religiousculture). Lembaga pendidikan mampu menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan berkarak terkuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku utama kehidupan dimasyarakat. Suasana lingkungan lembaga ini dapat membimbing peserta didik agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal oleh guru agama dengan materi pelajaran agama dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan agama secara spontan ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan secara spontan ini menjadikan peserta didik langsung mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya dan langsung pula mampu memperbaikinya. Manfaat lainnya dapat dijadikan pelajaran atau hikmah oleh peserta didik lainnya, jika perbuatan salah jangan ditiru, sebaliknya jika ada perbuatan yang baik harus ditiru.

Keempat, menciptakan situasi atau kesadaran religius. Tujuannya untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga menunjukkan pengembangan kehidupan religius di lembaga pendidikan yang tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai kegiatan yang dilakukan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh guru dan peserta didik. Oleh karena itu keadaan atau situasi keagamaan disekolah yang dapat diciptakan antara lain pengadaan peralatan peribadatan seperti tempat untuk shalat (masjid atau mushalla), alat-alat shalat seperti sarung, peci, mukena, sajadah atau pengadaan al- Qur'an. Selain itu diruangan kelas bisa pula ditempatkan kaligrafi, sehingga peserta didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang baik. Selain itu dengan menciptakan suasana kehidupan keagamaan disekolah antar sesama guru, gurudenganpeserta didik,atau pesertadidikdenganpeserta didiklainnya. Misalnya, dengan mengucapkan kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, mengajukan pendapat atau pertanyaan dengan cara yang baik, sopan, santun tidak merendahkan peserta didik lainnya, dan sebagainya.

Kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah/madrasah untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca al-Qur'an, adzan, sari tilawah, serta untuk mendorong peserta didik sekolah mencintai kitab suci, dan meningkatkan minat peserta didik untuk membaca, menulis serta mempelajari isi kandungan al-Qur'an. Dalam membahas suatu materi pelajaran agar lebih jelas guru hendaknya selalu diperkuat oleh nas-nas keagamaan yang sesuai berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Tidak hanya ketika mengajar saja tetapi dalam setiap kesempatan guru harus mengembangkan kesadaran beragama dan menanamkan jiwa keberagamaan yang benar. Guru memperhatikan minat keberagaman peserta



didik. Untuk itu guru harus mampu menciptakan dan memanfaatkan suasana keberagaman dengan menciptakan suasana dalam peribadatan seperti shalat, puasa dan lain-lain.

Keenam, menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan menyampaikan pengetahuan dan mempraktekkan materi pendidikan agama Islam. Mengadakan perlombaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menambah wawasan dan membantu mengembangkan kecerdasan serta menambahkan rasa kecintaan. Perlombaan bermanfaat sangat besar bagi peserta didik berupa pendalaman pelajaran yang akan membantu mereka untuk mendapatkan hasil belajar secara maksimal. Perlombaan dapat membantu para pendidik dalam mengisi waktu ke kosongan waktu peserta didik dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan pekelahian pelajar dapat dihindarkan. Dari perlombaan ini memberikan kreativitas kepada peserta didik dengan menanamkan rasa percaya diri pada mereka agar mempermudah bagi peserta didik untuk memberikan pengarahannya yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam perlombaan itu antara lain adanya nilai pendidikan dimana peserta didik mendapatkan pengetahuan, nilai sosial, yaitu peserta didik bersosialisasi atau bergaul dengan yang lainnya, nilai akhlak yaitu dapat membedakan yang benar dan yang salah, seperti adil, jujur, amanah, jiwawar portif, mandiri. Selain itu ada nilai kreativitas dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengekspresikan kemampuan kreativitasnya dengan cara mencoba sesuatu yang ada dalam pikirannya.

Salah satu contoh perlombaan adalah lomba berpidato. Peserta didik diberikan kesempatan berpidato untuk melatih dan mengembangkan keberanian berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan teks atau tanpa teks menyampaikan pesan-pesan Islami. Menjadi ahli pidato yang efektif menuntut para peserta didik mengembangkan kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dan penuh percaya diri, serta mampu merumuskan dan mengkomunikasikan pendapat dan gagasan di dalam berbagai kesempatan dan keadaan. Peserta didik diharapkan mampu mendakwahkan ajaran agama yang benar sesuai dengan hukum-hukum agama, tidak sebaliknya berpidato atau berkomunikasi yang merendahkan agama.

Ketujuh, diselenggarakannya aktivitas seni, seperti seni suara, seni musik, senitari, atau seni karya. Seni adalah sesuatu yang berarti dan relevan dalam kehidupan. Seni menentukan kepekaan peserta didik dalam memberikan ekspresi dan tanggapan dalam kehidupan. Seni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui atau menilai kemampuan akademis, sosial, emosional, budaya, moral dan kemampuan pribadinya lainnya untuk pengembangan spiritual rohaninya. Untuk itu pendidikan seni perlu direncanakan dengan baik agar menjadi pengalaman kreatif yang jelas tujuannya. Melalui pendidikan seni, peserta didik memperoleh pengalaman berharga bagi dirinya, mengekspresikan sesuatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang dirinya dengan jujur dan tidak dibuat-buat. Untuk itu, guru harus mampu menyadarkan peserta didik untuk menemukan ekspresidirinya. Melalui pendidikan seni peserta didik dilatih untuk mengembangkan bakat, kreatifitas, kemampuan, dan keterampilan yang dapat di transfer pada kehidupan. Melalui seni para peserta didik akan memperoleh pengalaman dan siap untuk memahami dirinya sendiri secara mandiri. Peserta didik yang mandiri mampu memahami gaya belajar mereka sendiri, disiplin dalam belajar bukan karena tekanan pihak lain, sehingga mereka mampu mengenali, mengidentifikasi dan memahami kekuatan dan kelemahan kemampuannya mengembangkan bakat dan minatnya. Selain itu juga untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan yang dijalannya sehari-hari. Peserta didik dikondisikan agar mampu mengkomunikasikan apa yang dilihat, didengar, diketahui, atau dirasakannya. Peserta didik mampu membuat dan mengembangkan perasaan, imajinasi, dan gagasan secara ekspresif agar menjadi hidup yang berguna bagi pengembangan diri.

Pembelajaran seni disekolah memiliki kontribusi dalam sikap belajar seumur hidup (*life long learning*). Selama waktu belajar di sekolah atau di luar waktu belajar, peserta didik diharapkan selalu melakukan aktivitas seni untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan seni pada dasarnya dirancang untuk membantu peserta didik untuk belajar seumur hidup dengan memiliki pengetahuan, pemahaman, pemikiran, atau komunikasi yang efektif. Melalui pelajaran seni di sekolah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para peserta didik dilibatkan untuk menciptakan dan mengekspresikan gagasan dan perasaan dalam bentuk ucapan, tulisan, pendengaran atau gerakannya.

Salah satu bidang seni yang diselenggarakan adalah seni nasyid. Nasyid adalah seni vocal yang kadang-kadang dilengkapi dengan alat musik. Tujuan nasyid antara lain untuk melatih dan mengembangkan keberanian, penjiwaan, keindahan, keserasian dan kemampuan mengaran semen seni modern yang islami. Nasyid mengembangkan kemampuan untuk berfikir dan mengekspresikan diri dalam bentuk vocal atau bunyi-bunyian alat-alat musik. Peserta didik belajar untuk menginterpretasikan atau mengekspresikan emosi atau jiwa spiritual di dalam bernyanyi atau bermusik. Dengan bernyanyi atau bermusik peserta didik mendapatkan kepuasan lahir dan batinnya sehingga menjadi landasan yang baik untuk meningkatkan semangat belajarnya. Nasyid biasanya berisikan lagu-lagu atau syair manis berupa pujian yang menyenangkan perasaan atau hati. Nasyid ini dapat dijadikan cara yang cukup efektif untuk membantu pesertadidik dalam memahami berbagai persoalan, seperti tentang kehidupan, rasa cinta kepada sesama manusia atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Nasyid dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang mudah dipahami mempunyai pengaruh yang baik bagi pertumbuhan jiwa dan bahasa peserta didik. Apalagi kalau disertai dengan gerakan-gerakan yang mudah untuk dilakukan. Serasinya antara suara dengan gerakan atau antara lagu/syair-syair dengan gerakan-gerakan yang mengikutinya dapat menyenangkan perasaan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menenangkan hati pesertadidik⁷⁷.

langkah konkrit untuk mewujudkan budaya religius di lembaga pendidikan, menurut teori Koentjaraningrat, upaya pengembangan dalam tiga tataran, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya⁷⁸.

Pada tataran nilai yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan di lembaga pendidikan, untuk selanjutnya membangun komitmen dan loyalitas bersama diantara semua anggota lembaga pendidikan terhadap nilai yang disepakati⁷⁹. Pada tahap ini diperlukan juga konsistensi untuk menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati tersebut dan membutuhkan kompetensi orang yang merumuskan nilai guna memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan dan memanasifestasikan nilai dalam kegiatan sehari-hari.

Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai religius yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, sosialisasi nilai-nilai religius yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang dilembaga pendidikan. Kedua, penetapan action plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak dilembaga pendidikan yang mewujudkan nilai-nilai

⁷⁷Mardiya, "Menumbuhkan Budaya Keberagamaan (*Religious Culture*) DiLingkungan Sekolah" dalam <http://m-ali.net/?p=95>, diakses 5/8/2015.

⁷⁸Koentjaraningrat "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan" dalam Muhaemin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, h, 157.

⁷⁹Sahlan, *Op. Cit*, h. ,85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

religius yang telah disepakati tersebut. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga lembaga pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai usaha pembiasaan (habitformation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai religious yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomi), melainkan juga dalam arti sosial, culture, psikologis ataupun lainnya⁸⁰. dalam tataran simbol-simbol budaya, pengembangan yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan symbol budaya yang agamis. Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian dengan prinsip menutup aurat, pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto dan motto yang mengandung pesan-pesan nilai keagamaan⁸¹.

Strategi untuk membudayakan nilai-nilai religious dilembaga pendidikan dapat dilakukan melalui: (1) power strategi, yakni strategi pembudayaan agama dilembaga pendidikan dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui *people's power*, dalam hal ini peran kepala lembaga pendidikan dengan segala kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan perubahan; (2) *persuasive strategy*, yang dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat atau warga lembaga pendidikan; (3) *normative educative*. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat, norma

⁸⁰Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 326.

⁸¹Sahlan, *Op. Cit*, h. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasyarakatkan lewat pendidikan norma digandengkan dengan pendidikan ulang untuk menanamkan dan mengganti paradigm berpikir masyarakat lembaga yang lama dengan yang baru⁸².

Pada strategi pertama tersebut dikembangkan melalui pendekatan perintah dan larangan atau reward and punishment⁸³. Sedangkan pada strategi kedua dan ketiga tersebut dikembangkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasive atau mengajak kepada warganya dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka. Sifat kegiatannya bisa berupa aksi positif dan reaksi positif. Bisa pula berupa proaksi, yakni membuat aksi atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi membaca munculnya aksi-aksi agar dapat ikut memberwarna dan arah pada perkembangan. Bisa pula berupa antipasti, yakni tindakan aktif menciptakan situasi dan kondisi ideal agar tercapai tujuan idealnya⁸⁴.

Model biasanya dianggap benar, tetapi bersifat kondisional. Oleh karena itu, model penciptaan budaya religious sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Pada dasarnya model penciptaan budaya religius sama dengan model penciptaan suasana religius. Karena budaya religius pada mulanya selalu didahului oleh suasana religius. Model penciptaan budaya religius di lembaga pendidikan dapat dipilih menjadi empat macam, antara lain:

- a) Model struktural, yaitu penciptaan budaya religius yang disemangati

⁸²Muhaimin, *Op. Cit*, h. ,328.

⁸³Sahlan, *Op. Cit*, h. 86.

⁸⁴Muhaimin, *Op. Cit*, h. 328-329.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Model ini biasanya bersifat “top-down”, yakni kegiatan keagamaan yang dibua tata sprakarsa atau instruksi dari pejabat atau pimpinan atasan.

- b) Model formal, yaitu penciptaan budaya religius yang didasari pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan ruhani saja, sehingga pendidikan ke-Islam-an dengan non ke-Islam-an, pendidikan Kristen dengan non Kristen, demikian seterusnya. Model penciptaan budaya religius tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting. Model ini biasanya menggunakan cara pendekatan yang bersifat keagamaan normatif, doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sikap commitment dan dedikasi.
- c) Model mekanik, yaitu penciptaan budaya religius yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek; dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Masing-masing gerak bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak dapat berkonsultasi. Model tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif dari pada kognitif dan psikomotorik. Artinya dimensi kognitif dan psikomotor diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual), yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya (kegiatan dan kajian-kajian keagamaan hanya untuk pendalaman agama dan kegiatan spiritual).

- d) Model organik, yaitu penciptaan budaya religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit) yang berusaha mengembangkan pandangan/semangat hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan ketrampilan hidup yang religius. Model penciptaan budaya religius ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah shahihah sebagai pemikiran dari para ahli serta mempertimbangkan konteks historisitasnya. Karena itu, nilai-nilai Ilahi/agama/wahyu didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi horizontal-lateral atau lateral-sekuensial, tetapi harus



berhubungan vertikal-linier dengan nilai Ilahi/agama⁸⁵.

4. Peran Guru PAI dalam menciptakan Budaya Religius

Guru PAI dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan, hendaknya memiliki kematangan spiritual. Bagi orang yang diberi tanggung jawab harusnya memiliki kematangan spiritual, dunia merupakan perjalanan menanambenih kebaikan yang kelak akan dipanen diakherat, mempunyai orientasi pada kasih sayangnya pada manusia dan makhluk lainnya. Bagi mereka kehadiran orang lain merupakan berkah Ilahi yang harus di jaga dan ditingkatkan. Bukan hanya hubungan sosial, tetapi lebih jauh lagi menjadi hubungan yang terkait pada hubungan emosional spiritual yang berlimpahkan kasih sayang dan saling menghormati. Kehadiran orang lain merupakan eksistensi dirinya, tanpa kehadiran orang lain mereka tidak mempunyai ipotensi untuk melaksanakan cinta kasihnya pada agama⁸⁶.

Dalam konteks pendidikan di sekolah berarti pelaksanaan budaya religius atau dalam kehidupan keagamaan yang dampaknya ialah terlaksananya suatu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam sikap hidup serta ketrampilan hidup oleh para warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari- hari.

Apa saja yang termasuk nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks pendidikan agama ada yang bersifat vertikal dan ada yang horisontal. Yang vertikal berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah (*habl minallah*),

⁸⁵*Ibid*, h, 306-307.

⁸⁶Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Jakarta:Gema Insani, 2006, h,6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya shalat, do'a puasa dan lain sebagainya. Sedangkan yang horisontal berwujud hubungan antar manusia atau antar warga sekolah (*habl minannas*), dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya⁸⁷.

Semua itu adalah pengembangan nilai-nilai keagamaan yang diwujudkan melalui pembiasaan, keteladanan, kemitraan dan internalisasi nilai.

1. Pembiasaan

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah 'biasa'. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, biasa adalah, 1) lazim atau umum, 2) seperti sedia kala, 3) sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari⁸⁸.

Dengan adanya prefiks 'pe' dan sufiks 'an' menunjukkan arti proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses pembuatan sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa⁸⁹.

Pembiasaan adalah salah satu model yang sangat penting dalam pelaksanaan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Seseorang yang mempunyai kebiasaan tertentu dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap berlangsung sampai tua. Untuk mengubahnya sering kali diperlukan terapi dan pengendalian diri yang serius. Bagi para orang tua dan guru, pembiasaan hendaknya disertai dengan usaha membangkitkan kesadaran atau pengertian terus menerus akan maksud dari tingkah laku yang dibiasakan. Sebab, pembiasaan digunakan bukan untuk memaksa peserta didik

⁸⁷ Muhaimin, *Op. Cit*, h. 106-107.

⁸⁸ Departemen *Op. Cit*, h. 129.

⁸⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputra Pers, 2002, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar melakukan sesuatu secara optimis seperti robot, melainkan agar ia dapat melaksanakan segala kebaikan dengan mudah tanpa merasa susah atau berat hati.

Ada syarat-syarat yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan model pembiasaan dalam pendidikan, yaitu:

- a) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat.
- b) Pembiasaan hendaklah dilakukan secara kontinyu, teratur dan terprogram. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan yang utuh, permanen dan konsisten.
- c) Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas. Jangan memberi kesempatan yang luas kepada warga sekolah untuk melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan.
- d) Pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistik, hendaknya secara berangsur-angsur dirubah menjadi kebiasaan yang tidak verbalistik dan menjadi kebiasaan yang disertai dengan kata hati warga sekolah itu sendiri⁹⁰.

Kelebihan penggunaan model pembiasaan antara lain:

- a) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik.
- b) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniah.
- c) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai model yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian warga sekolah.

⁹⁰*Ibid.*,h, 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keteladanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan ‘keteladanan’ dasar katanya ‘teladan’ yaitu perbuatan atau barang yang patut ditiru dan dicontoh⁹¹. Oleh karena itu, keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau di contoh. Dalam bahasa Arab ‘keteladanan’ diungkapkan dengan kata ‘uswah’ dan ‘qudwah’. Kata ‘uswah’ terbentuk dari huruf-huruf hamzah, siin, dan waw. Secara etimologi setiap kata bahasa Arab yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki persamaan arti yaitu ‘pengobatan dan perbaikan. Dengan demikian keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian ‘uswah’⁹². Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberikan contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan sebagainya.

Model keteladanan sebagai pendekatan digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa atau warga sekolah agar mereka dapat berkembang, baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain.

Di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menunjukkan pentingnya penggunaan keteladanan dalam pendidikan. Antara lain terlihat pada ayat-ayat yang mengemukakan pribadi-pribadi teladan seperti yang ada pada diri

⁹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h., 1025

⁹²Armai Arief, *Op. Cit*, h., 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosulullah. Diantaranya dalam surat al-Azhab ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah⁹³.”

Telah diakui bahwa kepribadian Rasul sesungguhnya bukan hanya teladan buat suatu masa, satu generasi, satu bangsa atau satu golongan tertentu, tetapi merupakan teladan universal, buat seluruh manusia dan generasi. Teladan yang abadi dan tidak akan habis adalah kepribadian Rasul yang di dalamnya terdapat segala norma, nilai dan ajaran Islam. Kepentingan penggunaan keteladanan juga terlihat dari teguran Allah SWT. Terhadap orang-orang yang menyampaikan pesan tetapi tidak mengamalkan pesan itu.

Allah menjelaskan dalam al-Wur'an surat Shaff ayat 2-3:

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah bahwakamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.⁹⁴”

Dalam penggunaan model keteladanan ada keuntungan atau kelebihanannya, antara lain:

- a) Akan memudahkan dalam menerapkan ilmu yang dipelajarinya.
- b) Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya.
- c) Agar tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik.
- d) Bila keteladanan dalam lingkungan, sekolah, keluarga dan masyarakat baik, maka akan tercipta situasi yang baik.
- e) Tercipta hubungan harmonis antara guru dan siswa.

⁹³Al-Qur'an dan Terjemahannya....487.

⁹⁴Ibid, h, 450.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Secara tidak langsung guru dapat menerapkan ilmu yang diajarkan.
- g) Mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan di contoh oleh siswanya.

3. Kemitraan

Kemitraan/kepercayaan dan harapan dari orang tua atau lingkungan sekitar terhadap pengalaman agama perlu ditingkatkan sehingga memberikan motivasi serta ikut berpartisipasi dalam model pengembangan nilai-nilai keagamaan. Tidak mungkin berhasil secara maksimal pengembangan nilai-nilai keagamaan bagi warga sekolah tanpa dukungan dari pihak luar/keluarga siswa.

Hubungan kemitraan yang harmonis tetap di jaga dan dipelihara yang diwujudkan dalam bentuk: Adanya saling pengertian untuk tidak saling mendominasi.

- a) Adanya saling menerima, untuk tidak saling berjalan menurut kemauannya sendiri-sendiri.
- b) Saling menghargai, untuk tidak saling *truch-claim* (klaim kebenaran).
- c) Saling kasih sayang, untuk tidak saling membenci dan iri hati⁹⁵.

4. Internalisasi Nilai

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia, akhirnya 'sasi' mempunyai idefinisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan

⁹⁵Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa, 2003, h, 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya⁹⁶.

Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai keagamaan yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi suatu karakter atau watak peserta didik. Dalam kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standart tingkah laku, pendapat dan seterusnya didalam kepribadian. Freud yakin bahwa super-ego atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua).

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak suhada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi yaitu:

a. Tahap transformasi nilai.

Tahap ini merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh.

b. Tahap transaksi nilai.

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik.

c. Tahap transinternalisasi.

⁹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h.,336

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal, tetapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif⁹⁷.

Dengan demikian bila dikaitkan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk didalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna.

Muhadjir mengemukakan tujuh model pendekatan pendidikan nilai, yaitu: pendekatan doktriner, pendekatan otoritatif, pendekatan karismatik, pendekatan aksi, pendekatan rasional, pendekatan penghayatan dan pendekatan efektifitas⁹⁸.

Doktriner sebagai salah satu pendekatan pendidikan nilai menawarkan cara penanaman nilai kepada siswa dengan jalan memberikan doktrin bahwa kebenaran itu harus diterima seperti apa adanya secara bulat. Otoritatif menawarkan cara penanaman nilai dengan kekuasaan dalam arti nilai-nilai kebenaran, kebaikan yang datang dari orang yang memiliki otoritas adalah pasti benar dan baik, karena itu perludi ikuti. Aksi menawarkan cara penanaman nilai melalui jalan melibatkan peserta didik dalam tindakan nyata atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian muncul kesadaran dalam dirinya akan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

⁹⁷Muhaimin, *Tema-Tema Pokok Dakwah Islam di Tengah Transformasi Sosial*, Surabaya: Karya Abditama, 1998, h, 153.

⁹⁸Thoha, CH., *Op. Cit*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karismatik sebagai pendidikan nilai menawarkan cara penanaman nilai melalui pemberian contoh oleh orang-orang yang memiliki konsistensi dan keteladanan yang dapat diandalkan. Penghayatan menawarkan cara penanaman nilai dengan jalan melibatkan peserta didik dalam empiric keseharian. Rasional menawarkan cara penanaman nilai melalui kesadaran rasional. Dan pendekatan efektif menawarkan cara menanamkan nilai melalui proses emosional yang diarahkan untuk menumbuhkan motivasi untuk berbuat⁹⁹.

Muhadjir juga mengemukakan empat metode pendidikan nilai, yaitu metode dogmatik, deduktif, induktif dan relatif. Sesuai dengan pendekatan dan metode yang dapat digunakan dalam pendidikan nilai di atas, dapat diterapkan teknik indoktrinasi, klarifikasi, moral reasoning, meramalkan konsekuensi, menganalisis nilai dan internalisasi nilai dalam pendidikan nilai¹⁰⁰. Teknik indoktrinasi dapat diterapkan pada pendekatan nilai dengan pendekatan doktriner dan otoritatif yang menggunakan metode dogmatik. Teknik klarifikasi dapat diterapkan pada pendidikan nilai dengan pendekatan penghayatan yang menggunakan metode deduktif. Teknik moral reasoning dapat diterapkan pada pendidikan nilai dengan memadukan pendekatan rasional dan efektif. Teknik meramalkan konsekuensi dapat diterapkan pada pendidikan nilai dengan pendekatan rasional baik dengan metode deduktif atau induktif. Teknik menganalisa nilai dapat diterapkan pada pendidikan nilai dengan pendekatan rasional, dan teknik internalisasi nilai dapat diterapkan pada pendidikan nilai dengan memadukan pendekatan karismatik, rasional, penghayatan dan

⁹⁹*Ibid*, h,84.

¹⁰⁰*Ibid*, h, 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif¹⁰¹.

5. Strategi Guru PAI dalam menerapkan Budaya Religius melalui Shalat berjama'ah.

1. Pengertian Shalat Berjama'ah.

Shalat menurut bahasa artinya adalah “doa”, sedangkan menurut syariat, shalat mengandung arti “suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu”¹⁰². Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjamaah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum¹⁰³.

Shalat berjama'ah adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap orang berimanyang tidak mempunyai udzur untuk menghadirinya. Keutamaan shalat jama'ah itu besar sekali, dan pahalanya juga besar. Rasulullah saw, bersabda:

Artinya : “ shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh derajat.”(Muttafaq Alaih)¹⁰⁴.

Rasulullah saw juga bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan Muttafaq Alaih lain dengan terjemahnya sebagai berikut:

Artinya:“Shalat jama'ah itu lebih banyak dua puluh lima derajat dari pada shalat seseorang dirumahnya dan di pasarnya. Jika salah seorang dari kalian berwudhu dengan baik, dan pergi ke masjid tanpa maksud lain kecuali shalat,

¹⁰¹ *Ibid*, h, 87.

¹⁰² Saefulloh Muhammad Satori, *Sifat Ibadah Nabi*, Jakarta: Pustaka Amanah, 2004, h, 49.

¹⁰³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, h, 106.

¹⁰⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Minhajul Muslim), Jakarta: PT DarulFalah, 2004, h, 322-323.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia tidak melangkah melainkan Allah mengangkatnya satu derajat, dan menghapus kesalahannya hingga ia memasuki masjid. Jika ia telah memasuki masjid ia berada dalam keadaan shalat selagi shalat tersebut menahannya, dan para malaikat mendoakannya selama ia berada ditempat shalat sambil berkata, “Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia, ‘itulah selama ia tidak batal.”(Muttafaq Alaih)¹⁰⁵.

Pada hadits di atas dapat dipahami bahwa shalat berjama’ah yang kita lakukan harus melahirkan tingkah laku sosial positif. Nilai-nilai sosial shalat harus terpancarkan dalam tingkah laku sehari-hari oleh pelakunya¹⁰⁶. Shalat berjama’ah memiliki makna intrinsik untuk mengeratkan hubungan vertikal dengan Tuhan, dan makna instrumental berfungsi untuk mendidik seseorang berjiwa luhur dan selanjutnya mampu mensosialisasikan kedalam masyarakat¹⁰⁷.

Seluruh rangkaian ibadah dalam islam mengandung ajaran moral yang harus dihayati oleh setiap pelakunya. Melalui shalat berjama’ah kita memperoleh pendidikan pengikatan pribadi atau komitmen kepada nilai-nilai luhur. Dalam mendidik siswa tentunya tidak terlepas dari suatu metode yang dapat membantu siswa dalam mempermudah menyerap penyampaian pendidikan yang diberikan oleh guru.

¹⁰⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim), Jakarta: PT Darul Falah, 2004, h. 322-323.

¹⁰⁶ Khozin, Refleksi Keberagaman, *Dari Kepekaan Teologis Menuju Kepekaan Sosial*, Malang: UMM Pres, 2004, h. 52.

¹⁰⁷ Moh Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistic*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 175-176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Shalat Berjamaah

Sebagian ulama' mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu adalah fardhu'ain (*fardhu Kifayah*), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu fardhu ain, dan sebagian lagi berpendapat sunat Muakkad (sunatistimewa).

Yang pertama inilah hukum yang lebih banyak ulama yang menggunakannya.

Yang mengatakan hal ini adalah al-Imam Asy- Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (*mayoritas*) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dan untuk Shalat Sunnah berjama'ah seperti Shalat berjama'ah pada hari raya Idul Fitri dan shalat berjama'ah pada hari Idul Qurban Mayoritas ulama' menghukuminya dengan Sunnah Mu'akkad (Sunnah yang diwajibkan).

3. Tata Cara Shalat Berjamaah

a. Syarat Sah Menjadi Imam Dalam Shalat Berjama'ah

Sebelum memulai shalat dengan makmumnya, seorang imam setelah muazin selesai mengumandangkan azan dan iqomat, maka imam berdiri paling depan dan menghadap makmum untuk mengatur barisan terlebih dahulu. Jika sudah lurus, rapat dan rapi imam menghadap kiblat untuk mulai ibadah sholat berjamaah dengan khusyuk. Syarat Untuk Menjadi Imam Sholat Berjama'ah :

- 1) Lebih banyak mengerti dan paham masalah ibadah solat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lebih banyak hafal surat-surat Al-quran .
- 3) Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan-bacaan salat.
- 4) Tidak mengikuti gerakan shalat oranglain .
- 5) Laki-laki. Tetapi jika semua makmum adalah wanita, maka imam boleh perempuan.

b. Syarat Sah Manjadi Ma'mum Dalam Shalat Berjama'ah

- 1) Niat untuk mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam.
- 2) Berada satu tempat dengan imam.
- 3) Jika imam batal, maka seorang makmum maju kedepan menggantikan imam.
- 4) Jika imam lupa jumlah roka'at atau salah gerakan sholat, makmum mengingatkan dengan membaca Subhanallah dengan suara yang dapat didengar imam. Untuk ma'mum perempuan dengan cara bertepuk tangan.
- 5) Makmum dapat melihat atau mendengar imam.
- 6) Makmum berada di belakang imam.
- 7) Mengerjakan Ibadah sholat yang sama dengan imam.
- 8) Jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masbuk yang boleh mengikuti imam sama seperti makmum lainnya, namun setelah imam salam, masbuk menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Jika berhasil mulai dengan mendapatkan ruku' bersama imam walaupun sebentar maka masbuk mendapatkan satu raka'at. Jika masbuk adalah makmum pertama, maka masbuk menepuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pundak imam untuk mengajak sholat berjama'ah.

4. Strategi yang digunakan;

Sebagus apapun sebuah konsep ilmu kalau cara penyampaiannya kurang cocok maka hasilnya pun kurang optimal. Oleh karena itu perlu strategi yang tepat agar apa yang disampaikan mencapai hasil yang baik bahkan maksimal. Seorang pendidik harus menguasai berbagai teknik atau strategi dan dapat menggunakan strategi yang tepat dalam proses belajar mengajar, sesuai dengan materi yang diajarkan dan kemampuan anak didik yang menerima¹⁰⁸.

Adapun Strategi yang digunakan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengimplementasikan Shalat berjama'ah bagi Siswa dan siswi adalah melalui ;

a). Pemberian Materi

Agar terlaksananya pembinaan shalat berjamaah maka awal tindakan yang harus diterapkan seorang pendidik adalah memberikan pengertian akan pentingnya shalat berjamaah. Dan shalat berjamaah termasuk dalam materi pendidikan islam.

Pendidikan islam tersendiri bertujuan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar menjadi pengabdikan kepada Allah SWT yang setia. Maka aktivitas pendidikan islam diarahkan kepada upaya membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama Allah.

Pendidikan islam juga mempunyai tujuan yang diarahkan untuk

¹⁰⁸Binti Maunah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, h, 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk sikaptaqwa. Ciri taqwa ini salah satunya mendirikan shalat yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepada mudan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat¹⁰⁹.

b). Kesadaran Beragama

Pikunas mengemukakan pendapat William Kay, yaitu bahwa tugas utama perkembangan remaja adalah memperoleh kematangan system moral untuk membimbing. perilakunya. Kematangan remaja belumlah sempurna, jika tidak memiliki kode moral yang dapat diterima secara universal¹¹⁰.

Pendapat ini menunjukkan tentang pentingnya remaja memiliki landasan hidup yang kokoh, yaitu nilai-nilai moral, terutama yang bersumber dari agama. Terkait dengan kehidupan beragama remaja, ternyata mengalami proses yang cukup panjang untuk mencapai kesadaran beragama yang diharapkan. Kualitas kesadaran beragama remaja sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan atau pengalaman keagamaan yang diterimanya sejak usia dini, terutama dilingkungan keluarga dan ditunjang lagi dengan pelaksanaan pembinaan di sekolah.

c). Pembiasaan

Salah satu yang merupakan kunci dalam pandangan islam adalah bahwa

¹⁰⁹Jamaluddin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, Yogyakarta: Taufiqiyah Sa'adah, 2005, h, 153.

¹¹⁰Sitti Hartinah, *Pengembangan Peserta Didik*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h.205-206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang benar dan iman dari Allah. Dari aspek motorik, anak masak anak-kanak awal telah mampu mengontrol gerakannya sehingga untuk melakukan gerakan gerakan, misalnya dengan shalat, anak telah mampu melakukannya. Oleh karena itu seorang guru dapat membiasakan siswa untuk bersama-sama shalat disekolah, dari sini diharapkan siswa akan memiliki rasa tanggungjawab melaksanakan shalat dirumah maupun dimasyarakat, dan diharapkan akan terbentuk jiwa keagamaan yang positif pada dirisiswa dikemudian hari. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, oleh karena itu sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Anak-anak dapat menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang baik, didalam rumah tangga atau keluarga, disekolah dan juga di tempat lain¹¹¹.

d). Pengawasan

Perlu kita ketahui bahwasanya pembiasaan yang baik adalah yang membutuhkan pengawasan. Demikian pula, aturan-aturan dan larangan-larangan dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus-menerus, dalam arti bahwa pendidik hendaklah konsekuen; apa yang telah dilarang hendaknya selalu dijaga jangan sampai dilanggar, dan apa yang telah diperintahkan jangan sampai diingkari.

Pendapat para ahli didik sekarang umumnya sependapat bahwa

¹¹¹M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2009, h.177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan adalah alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan, biarpun secara berangsur-angsur anak itu harus diberi kebebasan. Dalam hal ini harus ada perbandingan antara pengawasan dan pembebasan. Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya¹¹².

6. Pembinaan Guru PAI dalam menanamkan suasana Religius melalui Dzikir

1. Pengertian Dzikir

Dzikir menurut bahasa adalah ingat akan sesuatu atau menyebut akan sesuatu. Dzikir menurut para Ahli adalah ingat Asma Allah SWT. Dengan sarana apa saja baik secara dhohir atau dalam bathin. Orang yang senantiasa berdzikir maka akan merasa tentram dan tenang dalam hidupnya sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ra'd/13:28 yang berbunyi:

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.”(Q.S. Al-Ra'd:28)¹¹³

2. Macam-macam Dzikir

Dzikir terbagi menjadi beberapa macam, adapun macam-macam Dzikir adalah sebagai berikut:

a) Dzikir dengan lidah(lisan)

Dzikir dengan lisan dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, baik dengan suara jelas (*jahar*) atau samar (*sir*).

Kalimat-kalimat dzikir yang telah dicontohkan oleh

¹¹²*Ibid.*, h, 178-179.

¹¹³Departemen Agama. *Op. Cit.*, Surat Ar-Rad:28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW.

b) Dzikir dengan fikir

Dzikir dengan fikir dilakukan dengan merenungkan ciptaan Allah SWT. Dan merupakan dzikir yang sangat tinggi nilainya, disamping dapat memantafkan iman, juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan.

c) Dzikir dengan perasaan

Dzikir dengan perasaan dilakukan dengan berhuznuzan kepada Allah SWT. Dan merasakan indahnya rahmat yang telah dikucurkan- Nya kepada kita, sehingga dapat merubah perasaan negatif menjadi positif. Beberapa contoh dzikir dengan perasaan adalah dengan merasa dekat dengan Allah SWT, merasa dilindungi Allah SWT, merasa disayangi Allah SWT, mendapat karunia dari Allah SWT. Allah SWT. Memberikan segala kebaikan, sedangkan yang buruk diakibatkan oleh kesalahan kita.

d) Dzikir dengan keyakinan

Dzikir dengan keyakinan adalah mantapnya aqidah tauhid dalam perjalanan hidup, bahwa segala sesuatu terjadi hanya menurut kehendak Allah SWT. yang disebut dengan Tauhid Rububiyah, dan adanya keyakinan yang utuh bahwanya Allah SWT lah yang berhak disembah, yang kemudian dikenal dengan Tauhid Uluhiyah. Orang yang selalu mengamalkan dzikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keyakinan yang sampai ke lubuk hati terdalam tidak akan terkagum-kagum kepada apapun dan siapapun, kecuali hanya kepada Allah SWT. godaan terbesar dalam Dzikir ini adalah syirik.

e) Dzikir dengan perbuatan

Dzikir dengan perbuatan dilakukan dengan sikap taat dan patuh terhadap aturan Allah SWT., baik dalam hal aqidah, ibadah maupun mu'amalah. Sehingga segala gerak dan langkah serta tutur kata memancarkan akhlak Allah SWT. Yang penuh rahmah, berbudi luhur dan jauh dari akhlak tercela (madzmumah)¹¹⁴.

3. Manfaat Dzikir

Sebagaimana fungsi dari Dzikir itu sendiri yang mana dzikir membuat orang yang membacanya menjadi tenang, maka dzikir pun memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a) Dzikir membawa seseorang untuk mendapatkan keberuntungan berupa Surga.
- b) Ahli dzikir akan diumumkan sebagai ahlul karam oleh Allah SWT. di hari kiamat.
- c) Dzikir meninggikan derajat seseorang
- d) Orang yang selalu berdzikir dengan rutin, maka ia akan memperoleh keutamaan di hari kiamat dengan mengalahkan yang lainnya

¹¹⁴Febrian, Bayu. (2013). Macam-Macam Dzikir dan Fungsinya. (online) diakses di islam99. blogspot.com/2013/06/macam-macam-dzikir-dan-fungsinya_7039.html?m=1 pada tanggal 10 November 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Dzikir menyempurnakan pahala jihad
- f) Orang yang selalu (rutin) berdzikir akan mendapat ampunan dan pahala yang besar¹¹⁵.

4. Pembinaan yang dilakukan untum menciptakan suasana religius;

- a) Memberikan contoh (teladan).
- b) Pembiasaan
- c) Demontrasi (Praktek)
- d) Maudzah (Nasehat) .Metode mauidzah, harus mengandung iga nsur, yakni:

- 1) Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seorang, dalam hal ini siswa, misalnya tentang sopan santun, harus berjamaah maupun kerajinan dalam beramal;
- 2) Motivasi dalam melakukan kebaikan.
- 3) Peringatan tentang dosa atau bahaya.

7. Pembinaan Guru PAI dalam menciptakan suasana Religius melalui BusanaMuslim

a. Pengertian Busana Muslim

Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna gaun tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada mahluk Allah SWT akan keyakinan, pandangannya

¹¹⁵Qayyim, Ibnul(2014),*Faedah Dzikir yang Menakjubkan*.---_:Pustaka Ibnu'Umar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa¹¹⁶.

b. Kriteria busana muslim

Sekurang-kurangnya ada lima point yang menjadi kriteria busana muslimah menurut syariat, yaitu sebagai berikut:

- a) Busana muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Dan janganlah ia membuka untuk lelaki mahramnya kecuali bagian yang menurut kebiasaan yang benar dan pantas (tidak termasuk suami)¹¹⁷.
- b) Hendaknya busana yang dipakai wanita muslimah menutup apa yang dibalikinya. Maksudnya tidak tipis menerawang sehingga warna kulitnya dapat terlihat dari luar. Istilah menutup tidak akan terwujud kecuali dengan kain yang tebal.
- c) Busana tidak ketat mementuk bagian-bagian tubuh.
Usamah bin Zaid pernah berkata, "Rasulallah pernah memberiku baju quthbiah yang tebal dan merupakan baju yang pernah dihadiahkan oleh dihyah Al-kalbi kepada beliau.
- d) Busana wanita muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Ada beberapa hadits shahih yang melaknat wanitayang meyerupakan diri dengan kaum pria, baik dalam hal pakaian maupun lainnya. Abu hurairah berkata bahwa Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria Abu Dawud II/182

¹¹⁶Sutrisno, "Busana Muslim" <http://Muslimahberjilbab.blokspot.com/2005/03/busana-muslim-identitasdiri.html>, diakses 24 juni 2015.

¹¹⁷<http://Ibnubakri.multiply.com/jurnal/item/11html> diakses 24 juni 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e)Busana yang dipakai wanita tidak terdapat hiasan yang dapat menarik perhatian orang saat keluar rumah,agar tidak tergolong wanita yang suka tampil dengan perhiasan. Seorang wanita yang suka menampakkan perhiasannya bisa dikatakan wanita pesolek(tabarruj)perlukamuketahui, kata tabarruj bagi perempuan memiliki tiga pengertian:

1. Menampakkan keelokan wajah dan titik-titik pesona tubuhnya dihadapan laki-laki non mahram.
2. Menampakkan keindahan-keindahan pakainnya dan perhisannya kepada laki-laki non mahram.
3. Menampakkan gaya berjalanya, lenggangannya, dan lenggak-lenggoknya di hadapan laki-laki non mahram¹¹⁸.

H. Faktor penghambat Guru PAI dalam menanamkan suasana religius.

Faktor Penghambat guru PAI dalam menanamkan suasana religius disekolah diantaranya:

1) Faktor guru yang tidak profesional

Faktor penghambat dalam menanamkan suasana religius disekolah yang paling utama ialah guru. Hal ini dikarena kan tanpa guru bagaimana pun bagus dan idealnya suatu strategi maka strategi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan. Untuk itu maka dalam menerapkan budaya religius diperlukan guru yang professional¹¹⁹.

2) Faktor keterbatasan sarana dan prasarana

¹¹⁸<https://abdulrois461.wordpress.com/2013/04/30/makalah-tentang-busana-muslimah/> diakses muslimah/diakses24Juni2015

¹¹⁹Mujamil Qamar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: PT.Glora Aksara Pertama, 2007, h, 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penghambat dalam menerapkan budaya religius disekolah yang ialah keterbatasan kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran¹²⁰.

c) Faktor orang tua

Kurang pedulinya orang tua juga merupakan faktor penghambat dalam menanamkan suasana religius di sekolah. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan pondasi yang paling utama terhadap aktifitas peserta didik.

d) Faktor partisipasi masyarakat

Dalam menerapkan budaya religius disekolah, salah satu sebagai faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sekolah dan masyarakat merupakan partnership dalam berbagai aktifitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, diantaranya:

- 1) Sekolah dan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi pesertadidik
- 2) Sekolah dan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat.
- 3) Sekolah dan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan disekolah.

¹²⁰Mujamil Qamar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang:PT. Glora Aksara Pertama, 2007, h, 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.

Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu¹²¹. Ada beberapa hasil studi penelitian yang peneliti anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Nur Saidah meneliti tentang *Pendidikan Agama Islam dan pengembangan seni Budaya Islam*. Penelitian ini terfokus pada Problem dan tantangan seni Budaya Islam, Kontribusi seni Budaya dalam penyiapan tenaga Pendidik PAI, Kontribusi seni Budaya dalam pembelajaran PAI, kontribusi PAI dalam pengembangan seni Budaya Islam. Penelitian ini menghasilkan Mendidik dan mengajar bukan hanya sebagai Ilmu Pengetahuan, tetapi juga seni, Para Ahli pendidikan Antropologi sepakat bahwa seni Budaya dasar terbentuknya kepribadian manusia, Baik Agama maupun kehidupan seni Budaya manusia keduanya berasal dari sumber yang sama¹²².
2. Siti Muawanatun Hasanah meneliti tentang *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Agamadi Komunitas Sekolah (Studi Kasus di SMK Telkom Sandhy Putra Malang)* tahun 2009. Hasil penelitiannya (1) Wujud budaya agama di SMK Telkom Sandhy Putra meliputi: (a) Penambahan pembelajaran pengembangan diri Seni Baca Al-Qur'an (SBA), (b) Pembiasaan sikap senyum dan salam, (c)

¹²¹ *Ibid.*, h, 131

¹²² Nur Saidah, *Pendidikan Agama Islam dan pengembangan seni Budaya Islam*. Jurnal PAI vol IV no1 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan shalat Jum'at berjama'ah, pembelajaran keputrian,(d) pemakaian jilbab (berbusana muslim) padahari Jum'at dan bulan Ramadhan, (e) Pengembangan kegiatan agama Islam melalui Badan Da'wah Islam (BDI), (f) Peringatan hari-hari besar Islam (PHBI). (2) Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya agama meliputi: (a) Perencanaan progam, (b) Memberi teladan kepada warga sekolah,(c) Andil dan mendukung kegiatan keagamaan,(d) Melakukan evaluasi.(3) Dukungan warga sekolah telah dilakukan dengan baik dengan cara menunjukkan komitmennya masing-masing¹²³.

3. Asmaun Sahlan menelititentang *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teorike Aksi*, tahun 2009. Hasil penelitiannya adalah (a) Pengembangan PAI tidak cukup hanya dengan mengembangkan pembelajaran di kelas dalam bentuk peningkatan kualitas dan penambahan jam pembelajaran, tetapi menjadikan PAI sebagai budaya sekolah. (b) Perwujudan budaya religius sebagai pengembangan PAI di sekolah meliputi: budaya senyum, salam dan sapa, budaya shalat dhuha, budaya tadarus al-Qur'an, doa bersama dan lain-lain. (c) Proses perwuju dan budaya religius dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu *instructive sequential strategy*, dan *constructive sequential strategy*. (d) Dukungan warga sekolah terhadap upaya pengembangan PAI dalam mewujudkan budaya religius berupa:komitmen pimpinan dan guru agama, komitmen

¹²³Siti Muawanatul Hasanah,"*Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Budaya Agama di Komunitas Sekolah: Studi Kasus di SMK Telkom Sandhy Putra Malang*",*Tesis*, (UIN MalikiMalang,2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa, komitmen orang tua dan komitmen guru lain. (e) Pentingnya pengembangan PAI dalam mewujudkan budaya religius sekolah adalah didasari adanya kurang berhasilnya pengembangan pendidikan agama Islam dalam pembelajaran klasikal disekolah¹²⁴.

4. Nining Dwi Rohmawati meneliti *Pengembangan Budaya Beragama Islam pada RSBI: Studi Komparasi di SMPN1 Tulungagung dan MTsN Tunggangri Kalidawir*, tahun 2010. Hasil penelitian ini adalah: Sistem pengembangan budaya beragama yang diterapkan di SMPN 1 Tulungagung terdiri dari kegiatan akademis, non akademis dan pembiasaan. Sedangkan program keagamaan di MTsN Tunggangri Kalidawir adalah pembelajaran kitab kuning setiap hari Selasa dan Rabu, tartil setiap hari Kamis, tilawatil Qur'an setiap hari sabtu, shalat dhuha, dan shalat dhuhur berjamaah yang dilakukan setiap hari, hafalan *asmaul husna*, surat yasiin dan lain-lain. Tujuan dari pengembangan budaya beragama di SMPN 1 Tulungagung dan MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung adalah pembentukan karakter islami yang dimaksudkan agar siswanya memiliki kebiasaan bertingkah laku islami dalam kehidupannya serta sebagai bahan pertimbangan nilai akhir bagi raport masing-masing siswa. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari seluruh rangkaian kegiatan keagamaan adalah untuk menciptakan lingkungan yang berbasis karakter keislaman. Strategi yang diterapkan oleh kedua sekolah, penggunaan buku penghubung atau buku pedoman yang mencatat aktivitas keagamaan

¹²⁴Asmaun Sahlan, "Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi", *Disertasi*, Tidak diterbitkan, (Surabaya:2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa baik disekolah maupun di rumah¹²⁵.

5. Miftahuddin melakukan penelitian tentang *Manajemen Kegiatan Keagamaan dalam Menanamkan Nilai Moral (Studi Multi Kasus di Madarassah Aliyah Negeri 1 Tulungagung dan Sekolah Menengah Atas Katholik Santo Thomas. Aquino)* tahun 2010. Dengan fokus penelitian berbagai perencanaan, aplikasi dan evaluasi serta factor pendukung dan penghambat kegiatan keagamaan dalam penanaman nilai moral di MAN1 Tulungagung dan SMA Katholik Santo Thomas Aquino. Temuan penelitiannya antara lain, di SMAK tidak ada pelajaran agama tetapi mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dengan cukup bagus. Hal ini dapat terlihat dari sikap siswa kepada guru, dengan sesama siswa, kepada tamu dan kepada semua orang selalu menjaga sopan santun, ramah dan menjaga persaudaraan¹²⁶.

C. Konsep Operasional

1. Pembinaan terhadap siswa untuk penciptaan suasana religius disekolah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya melalui:
 - 1) Guru membiasakan siswa siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan
 - 2) Guru mengajak siswa untuk beribadah sesuai dengan aturan dan keyakinan

¹²⁵Nining Dwi Rohmawati, "Pengembangan Budaya Beragama Islam pada RSBI: Studi Komparasi di SMPN 1 Tulungagung dan MTs N Tunggugri Kalidawir", Tesis, (STAIN Tulungagung, 2010).

¹²⁶Miftahuddin, "Manajemen Kegiatan Keagamaan dalam Penanaman Nilai Moral: Studi Multi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung dan Sekolah Menengah Atas Katholik Santo Thomas Aquino", Tesis, (STAI Diponegoro Tulungagung, 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Guru mengajak siswa untuk berbuat baik terhadap sesama makhluk tuhan
 - 4) Guru mengajak siswa memberi dan membalas salam
 - 5) Guru mengajak siswa berbicara dengan suara lemah dan lembut
 - 6) Guru mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu
 - 7) Guru membedakan mana yang salah dan mana yang benar
 - 8) Guru mengajak siswa untuk mentaati peraturan sekolah yang ada
 - 9) Guru mengajak siswa untuk menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda
 - 10) Guru mengajak siswa untuk berbicara dengan bahasa yang sopan dan muka manis
 - 11) Guru mengajak siswa untuk memperhatikan orang lain berbicara
 - 12) Guru mengajak siswa senang bermain dan bekerja sama dengan orang lain dapat memuji, mengakui kelebihan orang lain
 - 13) Guru memancing siswa untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat dan mampu mengambil keputusan secara sederhana
 - 14) Guru mengajak siswa untuk suka menolong dan memberi maaf
 - 15) Guru mengajak siswa untuk menjaga kebersihan dan lingkungan
 - 16) Guru mengajak siswa untuk berlaku hemat
 - 17) Guru mengajak siswa untuk selalu bertanggung jawab atas pekerjaan.
2. Faktor Yang mempengaruhi pembinaan guru PAI dalam menanamkan suasana religius di sekolah, ada beberapa hal, diantaranya melalui:

- a). latar belakang Pendidikan guru
- b). Sarana dan Pra sarana
- c). Lingkungan sekitar sekolah
- d). Latar belakang keluarga siswa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

